

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 17/6/DPM TANGGAL 31 MARET 2015 PERIHAL SUKU BUNGA PENAWARAN ANTARBANK

(Surat Edaran Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia
Nomor 18/14/DPPK, tanggal 25 Mei 2016)

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antarbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5681) dan dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas Suku Bunga Penawaran Antarbank, perlu melakukan perubahan atas ketentuan angka V Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/6/DPM tanggal 31 Maret 2015 perihal Suku Bunga Penawaran Antarbank, sehingga berbunyi sebagai berikut:

V. PEMENUHAN PERMINTAAN TRANSAKSI

1. *Asking Bank* dapat meminta *Quoting Bank* untuk:
 - a. meminjam rupiah dari *Asking Bank*; atau
 - b. meminjamkan rupiah kepada *Asking Bank*, pada tingkat suku bunga sesuai suku bunga indikasi yang disampaikan oleh *Quoting Bank*.
2. *Quoting Bank* wajib memenuhi permintaan transaksi (*deal*) dari *Asking Bank* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sepanjang memenuhi batasan waktu dan batasan tertentu, yaitu:
 - a. permintaan transaksi oleh *Asking Bank* dilakukan dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 10.20 WIB;
 - b. jangka waktu meminjam atau meminjamkan rupiah paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. permintaan transaksi dari *Asking Bank* paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua

puluh miliar rupiah);

- d. total permintaan transaksi dari seluruh *Asking Bank* yang dipenuhi oleh *Quoting Bank* tidak melebihi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) per hari; dan
 - e. ketersediaan dana (*availability of fund*) dan *credit limit* dari *Quoting Bank* kepada *Asking Bank*.
3. Dalam hal *Quoting Bank* tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 2, *Asking Bank* harus menyampaikan informasi mengenai penolakan tersebut secara tertulis dengan disertai bukti-bukti pendukung kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal penolakan.
- Ketentuan mengenai batasan jangka waktu meminjam atau meminjamkan rupiah sebagaimana dimaksud dalam butir V.2.b mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

(BN)